

## **PENGELOLAAN HUTAN DESA DI KPH WILAYAH VIII SEMENDO DARI PERSPEKTIF KINERJA KELEMBAGAAN**

*(Village Forest Management in Semendo FMU Region VIII from Institutional Performance Perspective)*

Fito Apriandana, Rahmat Safe'i, Indra Gumay Febryano, & Hari Kaskoyo

Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung  
Jln. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Gedung Meneng, Bandar Lampung  
Email: rahmat.safei@fp.unila.ac.id

Diterima 20 Agustus 2020, direvisi 14 Desember 2021, disetujui 15 Desember 2021

### **ABSTRACT**

*Muara Danau Village Forest Management Institution (LPHD) is a forum on forest management activities that aim to improve community welfare. At present, the condition of the farming business is not effective, so it requires some rules as a measure of success. This study aims to analyze the institution of the Muara Danau Village Forest Management Institution (LPHD) in the implementation of Village Forest Management. The research was conducted in Muara Danau Village, Semende Darat Laut Subdistrict, Muara Enim Regency, South Sumatra Province, from March to April 2020. Data were analyzed by using the SSBP approach. The results of the study showed the situation of farmers utilizing forest resources in the form of water sources and non-timber forest products. Smallholders manage the forest based on institutional structure stated in the AD/ART, and administrative sanctions. In terms of planting patterns in the arable land, the structure controls farmer behavior by using an agroforestry system. This makes Muara Danau Village Forest Management Institution (LPHD) obtain a good performance in the aspect of institutional management which is measured by the involvement of members and institutional administrators in group activities/training (91%) and the types of binding group rules in the form of written rules (AD/ART) as well as unwritten rules (84%) in managing areas measured based on the type of forest resource conservation activity (95%). However, managing businesses have not obtained optimal results, as measured by the absence of institutions that handle the marketing of forest products for groups (cooperatives). Based on the results of the research, the institution of Muara Danau Village Forest Management Institution (LPHD) is categorized as good.*

*Keywords: Institutional, performance, village forest, and organization.*

### **ABSTRAK**

Kelembagaan Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Muara Danau merupakan wadah dalam kegiatan pengelolaan hutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saat ini kondisi usaha taninya terbilang belum efektif, sehingga perlu adanya pengaturan sebagai alat ukur keberhasilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelembagaan LPHD Muara Danau dalam pelaksanaan pengelolaan Hutan Desa. Penelitian dilaksanakan di Desa Muara Danau, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan pada bulan Maret sampai dengan April 2020. Data yang dianalisis menggunakan pendekatan *situation, structure, behavior, dan performance* (SSBP). Hasil dari penelitian menunjukkan terkait situasi petani memanfaatkan sumber daya hutan berupa sumber air dan hasil hutan non kayu. Petani mengelola hutan berdasarkan struktur kelembagaan yang tercantum dalam AD/ART dan sanksi administratif. Struktur mengontrol perilaku petani, yaitu pola penanaman lahan garapan menggunakan sistem agroforestri. Hal tersebut menjadikan LPHD Muara Danau memperoleh kinerja yang baik pada aspek kelola kelembagaan yang diukur berdasarkan keterlibatan anggota dan pengurus lembaga dalam kegiatan kelompok/pelatihan (91%) dan jenis aturan-aturan kelompok yang mengikat berupa aturan tertulis (AD/ART) serta aturan secara tidak tertulis (84%) dalam pengelolaan kawasan diukur berdasarkan jenis aktivitas konservasi sumber daya hutan (95%). Namun, pada kelola usaha belum memperoleh hasil optimal, diukur berdasarkan lembaga yang menangani pemasaran hasil hutan untuk kelompok (koperasi) belum ada. Berdasarkan hasil penelitian, kelembagaan LPHD Muara Danau dikategorikan baik.

Kata kunci: Kelembagaan, kinerja, hutan desa, dan organisasi.

## I. PENDAHULUAN

Suatu sistem sosial berupa perilaku yang dilihat dengan norma, etika, prosedur, nilai, serta aturan yang memiliki area aktivitas tempat belangsungnya kegiatan merupakan pengertian dari kelembagaan. (Hapsari & Surya, 2017). Kelembagaan bertujuan sebagai wadah ataupun tempat yang mencakup aturan, etika, dan kode etik dalam kelompok yang berfungsi untuk mengakomodir suatu kegiatan (Noor, 2014). Kelembagaan dalam prosesnya disesuaikan berdasarkan tujuan yang akan disampaikan sesuai bidang yang dituju, salah satunya kelembagaan dalam pengelolaan hutan.

Kelembagaan yang mampu untuk mewadahi pengelolaan hutan merupakan kelembagaan hutan yang diinginkan (Djelau *et al.*, 2014). Kegiatan pengelolaan hutan tidak terlepas dari masyarakat disekitarnya (Baynes *et al.*, 2015; Brown & Sonwa, 2015; Pujo *et al.*, 2018). Adanya koordinasi dari pihak pengelola hutan, kelembagaan pada hutan tersebut dapat dikatakan berjalan dengan baik (Safe'i *et al.*, 2018). Hutan Desa merupakan program skema perhutanan sosial yang tertera berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/Menhut-II/2016 tentang Perhutanan Sosial. Penyelenggaraan Hutan Desa (HD) dengan melibatkan peran serta masyarakat dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan desa (Asmin *et al.*, 2019; Mulyana *et al.*, 2017; Sedia *et al.*, 2018; Suwarti, Soeaidy, S.M, 2015).

Kegiatan pemanfaatan HD memiliki lembaga yang mengatur tentang pengelolaan HD, yaitu Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) yang merupakan sebuah wadah bagi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan dan bertanggung jawab menjaga kelestarian kawasan hutan yang dikelolanya (Qurniati *et al.*, 2017). Peran serta fungsi dari kelembagaan perlu ditingkatkan untuk mengetahui apakah pengelolaan pada HD akan lebih lengkap. Hal ini mengingat sebagaimana masyarakat serta pemangku


memiliki kepentingan yang sama secara langsung serta hubungan ketergantungan yang kuat antar sesama masyarakat. Keberadaan LPHD memberikan manfaat serta dampak positif bagi masyarakat. Aturan-aturan yang termuat dalam kelembagaan LPHD biasanya berisikan tentang aturan internal maupun eksternal yang memuat sanksi yang dijadikan suatu kontrol pada sistem anggota lembaga dalam pengelolaan hutan.

LPHD Muara Danau memiliki pengelolaan usahatani yang terbilang belum efektif. Padahal, usahatani menjadi salah satu faktor efektivitas kelembagaan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Apriandana *et al.*, 2021). Mengetahui keberhasilan dalam pengelolaan hutan perlu adanya alat ukur yang dapat diakui secara umum oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelembagaan dan mengetahui bagaimana karakteristik serta proses LPHD Muara Danau dalam strategi pengelolaan HD. Selain untuk strategi pengelolaan hutan, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan para perumus kebijakan untuk acuan pengambilan keputusan, yaitu Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dan Pemerintah Pusat, dalam menentukan arah dan kebijakan pengelolaan Hutan Desa pada Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah VIII Semendo.

## II. METODE PENELITIAN

### A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di bulan Maret-April 2020 yang berlokasi di Desa Muara Danau, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Pada Gambar 1 menunjukkan peta lokasi penelitian. Metode penentuan lokasi penelitian yaitu Desa Muara Danau dilakukan secara *purposive* dengan pertimbangan Desa Muara Danau



Sumber (Source): Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Unit VIII Semendo, 2020

Gambar 1. Peta lokasi penelitian  
Figure 1. Research site map

merupakan salah satu dari tiga desa tertua yang memiliki HD di Semende, namun sampai saat ini pengembangan usahatani kelompok di LPHD masih terbilang rendah.

**B. Populasi dan Sampel Penelitian**

Seluruh anggota tani yang terdaftar sebagai anggota LPHD merupakan cakupan populasi yang diamati pada penelitian ini yang terdapat pada wilayah administrasi Desa Muara Danau yang berjumlah 120 orang. Mereka tergabung dalam 6 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). Teknik pengambilan sampel berdasarkan teori Sugiyono menggunakan dua metode, yaitu *purposive sampling* terdiri dari pengurus LPHD, kepala KPH, dan staf KPH yang menangani pengelolaan HD dan random sampling terdiri dari anggota tani KUPS LPHD Muara Danau yaitu dipilih secara acak. Jumlah populasi penelitian sebanyak 55 anggota tani KUPS yang dihitung berdasarkan formula Slovin. Menurut Arikunto (2000), formula slovin merupakan salah satu formula yang digunakan dalam

menentukan jumlah reponden penelitian dengan syarat jumlah populasi lebih dari 100. Formula slovin yang digunakan sebagai berikut.

$$n = \frac{N}{N(e^2) + 1} \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan:

- N : Jumlah Populasi
- n : Jumlah Responden
- E : Presisi 10%

**C. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data**

Data primer dan data skunder merupakan data utama yang dikumpulkan pada penelitian ini. Data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumentasi. Sedangkan data primer dikumpulkan melalui wawancara menggunakan kuesioner dan observasi.

Data primer dan data skunder merupakan data utama yang dikumpulkan pada penelitian ini. Data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumentasi. Sedangkan data primer dikumpulkan melalui wawancara menggunakan kuesioner dan observasi.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Karakteristik Responden

Tabel 1 menjelaskan kriteria umur anggota tani diklasifikasikan menjadi tiga yaitu, <15 tahun, 15-64 tahun, dan >64 tahun. Usia anggota tani HD di Muara Danau berkisar 25-58 tahun, dengan rata-rata umur 15-64 tahun (98%). Rata-rata ini didapatkan berdasarkan hasil pada Tabel 1 yang menunjukkan jumlah responden berumur 15-64 berjumlah 54 orang dari 55 orang. Studi yang dikemukakan Tahir *et al.*, (2018), manusia dikatakan produktif apabila memiliki usia 15-64 tahun yang berarti mampu dalam kondisi fisik dan tenaga dalam bekerja untuk terlibat langsung dalam kegiatan usaha tani. Umur menjadi faktor penting yang memengaruhi produktivitas seseorang dalam bekerja. Seperti yang diungkapkan Sagita *et al.*, (2019), bahwa peningkatan umur seseorang berpengaruh terhadap kemampuan kerja, akan tetapi penurunan kemampuan kerja seseorang dialami pada titik umur tertentu. Petani yang termasuk usia non produktif (>64 tahun)

hanya satu orang (2%), dikarenakan merasa masih mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Berdasarkan Tabel 1 sebagian besar tingkat pendidikan petani masih tergolong rendah. Mayoritas petani berpendidikan terakhir setara lulus Sekolah Dasar (SD). Budiartiningsih *et al.*, (2010), berpendapat bahwa tingkat pendidikan pada kegiatan usaha tani sebagian besar berpendidikan dasar. Tingkat pendidikan petani LPHD Muara Danau diklasifikasi menjadi tiga, yaitu Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Sebanyak 27 orang (49%) mengenyam pendidikan SD, 15 orang (27%) mengenyam pendidikan SMP, dan 13 orang (24%) mengenyam pendidikan SMA dapat memengaruhi peningkatan usaha hasil produksi tani. Seperti yang diungkapkan oleh Sunanto *et al.* (2019) dan Susanti *et al.* (2016), mengatakan bahwa tingkat pendidikan berdampak positif terhadap peningkatan produktivitas hasil usaha tani yang berpengaruh terhadap peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani.

Tabel 1. Karakteristik petani LPHD Muara Danau  
 Table 1. Typical of Muara Danau LPHD farmers

No <i>Number</i>	Karakteristik <i>Characteristics</i>	Jumlah Responden (Orang) <i>Number of Respondents (People)</i>	Persentase (%) <i>Percentage (%)</i>
1.	Umur (Tahun) <i>Age (Year)</i>	<15	0
		15-64	54
		>64 T	1
Jumlah <i>Total</i>		55	100
2.	Tingkat Pendidikan <i>Level of Education</i>	SD	27
		SMP	15
		SMA	13
Jumlah <i>Total</i>		55	100
3.	Luas Lahan (Ha) <i>Land Area (Ha)</i>	1	19
		1.5	13
		2	21
		3	2

Sumber (*Source*) : Hasil pengolahan data sekunder (*Result of secondary data processing*), 2020

Menurut Maramba (2018) dan Maryoni (2015), tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam pengembangan kapasitas petani, apabila tingkat pendidikan SDM rendah akan berpengaruh langsung terhadap tingkat produktivitas dan tingkat pendapatan petani sehingga sulit bagi mereka untuk melaksanakan adopsi dan inovasi.

Tabel 1 menunjukkan bahwa sebagian besar petani (38%) memiliki lahan seluas 2 ha. Luas lahan yang digarap petani LPHD Muara Danau diklasifikasikan menjadi empat, yaitu 1 ha, 1,5 ha, 2 ha, dan 3 ha. Sebanyak 19 orang (35%) mengelola lahan seluas 1 ha, 13 orang (24%) mengelola lahan seluas 1,5 ha, 21 orang (38%) mengelola lahan seluas 2 ha, dan 2 orang (4%) mengelola lahan seluas 3 ha. Menurut Saihani (2011) dan Winarni *et al.* (2016) menyatakan, bahwa semakin luas lahan yang dikelola, maka semakin besar pendapatan yang diterima oleh petani. Pembagian luas lahan sudah ditentukan sejak lama. Penduduk setempat membuka lahan serta mengklaim

untuk dijadikan lahan garapan mereka. Izin pemanfaatan yang diberikan pada petani terhadap lahan yang awalnya sudah digarap dilakukan dengan syarat mendaftarkan diri serta mendaftarkan lahan garapannya. Izin pemanfaatan lahan diberikan melalui program HD dengan jangka waktu 35 tahun sesuai dengan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Desa (IUPHHK-HD) dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi.

## B. Kinerja Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Muara Danau

### 1. Situasi (*Situation*) Kelembagaan di LPHD Muara Danau

LPHD Muara Danau merupakan lembaga desa yang menaungi 6 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang anggotanya merupakan penggarap lahan HD Muara Danau. Adapun KUPS yang tergabung di dalam LPHD Muara Danau adalah Bukit Hijau, Bukit Indah, Talang Dengung 2, Talang Baru 1, Talang Baru 2, Bukit. LPHD Muara Danau pada tahun 2011 terbentuk.

Tabel 2. Kinerja Lembaga pengelolaan hutan di LPHD Muara Danau

Table 2. The performance of the forest management institution in LPHD Muara Danau

Situasi ( <i>Situation</i> )	Struktur ( <i>Structure</i> )	Perilaku ( <i>Behavior</i> )	Kinerja ( <i>Performance</i> )
Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) merupakan lembaga yang dinaungi oleh Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).	Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) diberikan selama 35 tahun berdasarkan SK.622/Menhut-II/2014 yang selanjutnya dikeluarkan SK.386/Kpts/Dishut/2016. Aturan dalam menjalankan LPHD berdasarkan pedoman yang dimuat dalam AD/ART. Masa bakti pengurus LPHD Muara Danau selama tiga tahun dan setelah itu dilakukan pemilihan untuk pengurus baru dapat pada masa jabatan berikutnya.	Pemetaan persil merupakan bagian dari penguatan LPHD yang dilakukan secara partisipatif. Pada LPHD Muara Danau pembatas antar lahan pengelola yaitu tumbuhan. Petani LPHD Muara Danau memanfaatkan	Implementasi pembangunan SDM yang baik memberikan gambaran terhadap peningkatan kinerja dan pencapaian tujuan LPHD Muara Danau. Penilaian kinerja pada LPHD didasarkan oleh tiga aspek yaitu, aspek kelola kelembagaan, kelola kawasan, dan kelola usaha.

Sumber (*Source*) : Data primer (*Primary data*), 2021

Pada tahun 2014 LPHD menerima izin yang telah diserahkan dan ditetapkan pada peta areal kerja HD dari Menteri LHK dengan Nomor SK. 622/Menhut-II/2014. Pada tahun 2016 menerima izin pada Kawasan hutan lindung berupa izin Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) di Bukit Jambul Asahan seluas ± 260 ha dengan Nomor SK. 386/Kpts/Dishut/2016.

Terbentuknya LPHD Muara Danau didasari oleh keinginan masyarakat desa untuk mengelola HD Wilayah Unit VIII KPH Semendo untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sejak terbentuknya LPHD, aktivitas anggota tani tidak berjalan dengan maksimal. Pemerintah dalam hal ini memberikan dan menyediakan fasilitas dalam bentuk pendampingan dari KPH Semendo, Hutan Kita Institute (HaKI), Wahana Bumi Hijau, dan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM).

Pengelolaan hutan di Desa Muara Danau, tidak terlepas dari tradisi di dalamnya. Hasil wawancara menunjukkan, sebanyak 9 orang (16%) menganggap tradisi yang ada di Desa Muara Danau ada dan masih dilaksanakan oleh petani LPHD Muara Danau. Tradisi yang masih diterapkan dalam 5 tahun terakhir, yaitu melakukan syukuran pasca-panen. Sarmanudin (Ketua LPHD) mengatakan, syukuran yang dilakukan pasca-panen bertujuan sebagai

wujud dari rasa syukur kepada Tuhan SWT atas pemberian yang mereka terima, namun seiring dengan berjalannya waktu tradisi tersebut tidak dilaksanakan lagi. Sebanyak 46 orang (84%) mengatakan tidak ada tradisi yang dilaksanakan dalam 5 tahun terakhir (Gambar 2).

Pada dasarnya, tradisi yang merujuk pada pengelolaan sumber daya memperkuat posisi masyarakat dalam keberhasilan program kehutanan. Seperti yang diungkapkan Yeny *et al.* (2016), keberhasilan program melestarikan lingkungan dengan tetap menjaga tradisi yang ada sehingga membentuk interaksi antara manusia dan lingkungan.

Interaksi masyarakat Desa Muara Danau tidak terlepas dari lingkungan sekitar dalam wujud aktivitas sosial ekonomi dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup. Seperti yang diungkapkan Ramadhan *et al.* (2015), bahwa interaksi masyarakat dengan hutan dibangun dalam bentuk aktivitas sosial ekonomi masyarakat untuk mensejahterakan diri mereka. Interaksi yang dibentuk masyarakat Desa Muara Danau khususnya petani LPHD berupa pemanfaatan sumber daya alam. Jenis sumber daya alam yang diakses adalah air dan hasil hutan kayu/non kayu.

Masyarakat desa menggunakan air untuk keperluan air minum, mencuci, mandi, dan mengairi sawah menggunakan



Sumber (Source): Data primer (Primary data), 2020

Gambar 2. Persepsi petani terhadap tradisi mengelola hutan.  
 Figure 2. Farmers' perception of the tradition of managing forests

sistem irigasi. Air yang diakses masyarakat bersumber dari Bukit Jambul Asahan yang terletak dibagian hulu Desa Muara Danau (Gambar 3). Terlepas dari pemanfaatan air, pengurus LPHD Muara Danau melakukan konservasi tanah dan air guna pasokan air tetap terjaga. Menurut Fatimah *et al.* (2016), menjelaskan bahwa untuk menjaga kualitas serta pemasokan air untuk digunakan maka perlu dilakukan kagiatan konservasi tanah dan air.

Kegiatan konservasi yang dilakukan pengurus dan anggota tani, yaitu dengan menanam bambu di sempadan sungai (Gambar 4). Sarmanudin (ketua LPHD), mengatakan penanaman bambu di

sempadan sungai mampu menjaga kualitas air dan kanan kiri sempadan sungai agar tidak terjadi longsor yang mengakibatkan air menjadi keruh. Menurut Raka *et al.* (2011), bahwa bambu memiliki kemampuan untuk mengikat air dan tanah jauh lebih baik daripada pepohonan hingga 90%. Sedangkan pepohonan hanya dapat menyerap air hujan sampai kemampuan 35%–40%. Sejalan dengan Irvantia *et al.* (2014), bahwa bambu memiliki fungsi untuk mencegah erosi dan sebagai wadah penyimpanan air sehingga bambu dikategorikan sebagai tanaman konservasi dan air.

HHBK atau hasil hutan bukan kayu memiliki keterbatasan yang didasarkan



Sumber (Source): Dokumentasi pribadi

Gambar 3. Aliran air yang diakses masyarakat desa  
*Figure 3. The water flow that is accessed by the village community*



Sumber (Source): Dokumentasi pribadi

Gambar 4. Tanaman bambu untuk konservasi tanah dan air  
*Figure 4. Bamboo plants for soil and water conservation*

pada ketergantungan yang sangat tinggi masyarakat Desa Muara Danau terhadap HHBK tersebut. Masyarakat yang memanfaatkan hasil hutan, baik di zona pemanfaatan maupun di zona lindung sudah terdaftar sebagai anggota tani LPHD Muara Danau. Lahan yang mereka kelola diwajibkan untuk menanam tanaman multiguna yang biasa disebut *Multipurpose Tree Species* (MPTs). Menurut (Septiawan *et al.*, 2017), MPTs adalah komoditi utama setelah tanaman perkebunan. Bapak Abdur (penyuluh kehutanan) mengatakan, jika pohon yang ditanam menghasilkan produk yang memiliki nilai jual, maka seseorang akan merasa enggan menebang pohon tersebut. Aturan ini diterapkan guna mengontrol aktivitas *illegal logging* menjadi berkurang.

Jenis HHBK yang ditanam pada lahan HD terdiri atas 1) empat jenis tanaman perkebunan, yaitu kopi (*Coffea sp*) sebagai komoditas utama, cengkeh (*Syzygium aromaticum*), randu (*Ceiba pentandra*), dan kelapa (*Cocos nucifera*) dan 2) tujuh jenis tanaman buah, yaitu jengkol (*Archidendron pauciflorum*), durian (*Durio zibethinus*), nangka (*Artocarpus heterophyllus*), alpukat

(*Persea americana*), matoa (*Pometia pinnata*), petai (*Parkia speciosa*), dan cempedak (*Artocarpus integer*). Pada umumnya petani menjualkan hasil hutannya ke pasar atau tengkulak. HHBK berperan penting dalam menjaga eksistensi HD tetap berkelanjutan (Irawanti *et al.*, 2012). Jenis tanaman kayu keras yang ditanam atau ada sejak dahulu pembukaan lahan, yaitu afrika (*Vernonia amygdalina*), bambang lanang (*Michelia champaca*), dan randu (*Ceiba pentandra*).

## 2. Struktur (*Structure*) Kelembagaan di LPHD Muara Danau

Struktur didefinisikan sebagai perangkat organisasi yang di dalamnya mengatur tata kelola dan perkembangan suatu kelompok berfungsi sebagai pemisah tugas dan juga sebagai kontrol anggota (Marita, 2015). Organisasi yang di dalamnya terdapat struktur kelembagaan bertujuan untuk mengontrol aktivitas pengurus dan anggota dalam sebuah sistem yang disusun. Aktivitas dari kelembagaan digambarkan dan dijelaskan pada bagian-bagian bagan yang tercantum pada struktur kelembagaan. Struktur kelembagaan merupakan alternatif

Tabel 3. Sanksi Administratif LPHD Muara Danau  
Table 3. Administrative sanctions for LPHD Muara Danau

Aturan Formal (Sanksi Administrasi) ( <i>Formal Rules (Administrative Sanctions)</i> )	
Penghentian Kegiatan Sementara di Lapangan ( <i>Temporary Suspension of Field Activities</i> )	Pencabutan Hak ( <i>Revocation of Right</i> )
1. Tidak menyusun rencana kerja pengelolaan LPHD selama jangka waktu berlakunya HPHD	1. Memindahtangankan atau mengagunkan serta mengubah status serta fungsi dari kawasan hutan
2. Tidak melaksanakan penataan batas	2. Menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan lain di luar rencana pengelolaan hutan desa
3. Tidak melakukan perlindungan hutan	3. Tidak mengelola hutan desa berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari
	4. Tidak melaksanakan penatausahaan hasil hutan

Sumber (*Source*) : SK.386/KPTS/DISHUT/2016

kelembagaan untuk para pemangku kepentingan dalam rangka menyusun berbagai hal dalam sebuah sistem. Struktur yang dimaksud menjelaskan aturan-aturan, norma, dan kebijakan yang berlaku baik di organisasi maupun masyarakat.

Aturan main yang dibuat berfungsi sebagai kontrol pengurus dan anggota serta dapat dipantau oleh pengurus atau pihak tertentu yang memiliki wewenang untuk memberikan sanksi kepada pelanggar aturan. Berdasarkan SK. 622/Menhut-II/2014, LPHD Muara Danau memiliki hak kelola lahan seluas ± 260 Ha terbagi atas zona lindung seluas ± 89 Ha dan zona pemanfaatan dan jasa lingkungan ± 171 Ha. Pembagian zona mengacu pada PP Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pemanfaatan dan Zona Perlindungan Pada Hutan Lindung Pasal 12 Ayat 1.


Menindak lanjuti SK.622/Menhut-II/2014, yang selanjutnya dikeluarkan SK. 386/Kpts/Dishut/2016 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) selama 35 tahun, memuat kewajiban, larangan, hak pencabutan lembaga, dan sanksi. Aturan tersebut wajib dipatuhi oleh setiap pengurus dan anggota tani LPHD Muara Danau. Sanksi administrasi akan diberikan pada pelanggar aturan yaitu berupa pemberhentian kegiatan-kegiatan yang dilakukan di lapangan untuk sementara dan sanksi administratif berupa pencabutan hak (Tabel 3). Pedoman yang digunakan dalam pembuatan aturan main dimuat ke dalam AD/ART. Aturan tentang perhutanan sosial dibuat mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 dan turunannya yang menjadi dasar dalam pembuatan AD/ART. Tujuan yang dimuat dalam AD/ART sudah sejalan sesuai peraturan terkait dengan mengedepankan kualitas kesejahteraan kelompok khususnya dan masyarakat Desa Muara Danau melalui usaha-usaha kehutanan yang berwawasan konservasi.

Aturan main yang dimuat dalam AD/ART sudah sesuai dengan pedoman pembuatan aturan. Sanksi yang dibuat untuk para pelanggar aturan juga sudah sesuai dengan pedoman. Pemberian sanksi kepada para pelanggar aturan bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku kegiatan (Bakar *et al.*, 2018).

Aturan-aturan di atas, memerlukan struktur kepengurusan sebagai pelaksana dalam mensukseskan pengelolaan HD. Pembentukan susunan organisasi dan kepengurusan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa Muara Danau, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim Nomor SK. 140/04/MD/2011 tentang Susunan Pengurus Lembaga Hutan Desa.

Penetapan kepengurusan didasari oleh pembentukan lembaga desa dalam hal ini LPHD yang dimuat ke dalam Peraturan Desa Muara Danau, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim Nomor 140/04/MD/2011 tentang Pembentukan Lembaga Desa. Susunan kepengurusan LPHD Muara Danau terdiri dari susunan berupa ketua, sekretaris, bendahara, serta seksi-seksi (Gambar 5). Kepengurusan yang terbentuk bertujuan untuk mengatur dan menjaga keutuhan organisasi agar tetap terorganisir dengan baik. Setelah tiga tahun, masa bakti kepengurusan LPHD Muara Danau terhenti dan akan dipilih kembali kepengurusan yang baru pada masa jabatan selanjutnya. Namun, masa bakti kepengurusan belum berjalan dengan efektif. Sejak terbentuknya LPHD,

struktur kepengurusan hanya mengalami perubahan satu kali. Alasannya, karena belum ada yang mampu untuk mengatur dan menggantikan posisi kepengurusan dalam menjalankan beberapa kewajiban sebagai pengurus. Berdasarkan SK. 140/04/MD/2011, terdapat beberapa tugas pengurus LPHD Muara Danau: 1) Melaksanakan penataan batas hak pengelolaan hutan; 2) Menyusun rencana kerja hak pengelolaan hutan desa selama jangka waktu berlakunya



Sumber (Source): Data primer (Primary data), 2020

Gambar 5 . Bagan kepengurusan LPHD Muara Danau  
Figure 5. Muara Danau LPHD management chart

hak pengelolaan hutan desa; 3) Melakukan perlindungan hutan; 4) Melaksanakan rehabilitasi areal kerja hutan desa; 5) Melaksanakan pengkayaan tanaman areal kerja hutan desa; dan 6) Melaporkan kemajuan kegiatan tahunan kepada Kepala Desa.

Peran LPHD sangat menentukan berlangsungnya Rencana Pengelolaan Hutan Desa (RPHD). Secara partisipatif LPHD melakukan penilaian terhadap kapasitas lembaga tersebut. Selama jangka waktu izin baik jangka panjang maupun jangka pendek, LPHD menetapkan beberapa target dalam pengembangan kelembagaannya. LPHD berperan dalam rangka menentukan upaya-upaya yang akan dilakukan, seperti pengembangan struktur organisasi lembaga desa sesuai dengan rencana kerja hutan desa, menetapkan aturan internal lembaga desa, membuat rencana pendampingan minimal selama 3 tahun, pembentukan Badan Usaha Milik Desa atau koperasi, serta menjalin kerja sama atau bermitra dengan pihak-pihak lain, dan upaya lainnya. Pengembangan kelembagaan ini dimuat ke dalam RPHD. Situasi dan struktur diharapkan mampu memengaruhi perilaku

Sumber Daya Manusia (SDM) yang selanjutnya berpengaruh kepada kinerja SDM.

### 3. Perilaku (Behavior) Anggota dan Pengurus LPHD Muara Danau

Suatu poses yang dimana dapat diamati, dicatat, serta digambarkan oleh orang lain ataupun yang melakukannya baik itu pada proses penyampaian pengetahuan suatu stimulus sampai pada penentuan sikap merupakan arti dari sikap perilaku. (Prasada *et al.*, 2016 dan Surati, 2014). Perilaku merupakan aspek yang penting dimiliki petani HD. Menurut Mayanti *et al.* (2018), perilaku muncul didorong oleh serangkaian kebutuhan, biasanya petani memenuhi kebutuhan dengan mengelola lahan untuk dijadikan kebun mereka. Sejalan dengan penelitian Irnawati, (2015), masyarakat yang menganggap bahwa hutan sebagai ladang mata pencaharian memiliki perilaku eksploitatif.

Penilaian perilaku petani dapat dilihat melalui pemetaan persil, aktivitas pemanfaatan SDA, kegiatan penanaman di HD, frekuensi pertemuan antar-anggota dan pengurus, kegiatan jual beli/penyewaan


lahan, kegiatan *illegal logging*, dan kegiatan pembakaran hutan.

Pemetaan persil merupakan bagian dari penguatan LPHD yang dilakukan secara partisipatif untuk menunjukkan batas-batas lahan antar-pengelola. LPHD Muara Danau memiliki peta persil pada tingkat keseluruhan dengan luasan  $\pm$  260 ha. Pada tingkat individu dan KUPS belum memiliki peta persil. Pembuatan peta persil dilaksanakan pada tahun 2013. Pembuatan peta persil diawali dengan melakukan sosialisasi peta persil kepada anggota LPHD yang kemudian dilakukan finalisasi pada peta persil tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, pemahaman terhadap batas-batas wilayah kelola sudah dipahami dengan benar oleh pengurus dan anggota tani. Batas yang digunakan petani LPHD Muara Danau sebagai pembatas antar-lahan pengelola, yaitu menggunakan tumbuhan. Tumbuhan yang digunakan antara lain, junjung merah, bambang lanang (*Michelia champaca*), dan pinang (*Areca catechu*).

Petani LPHD Muara Danau memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan. Menurut Sutrisno (2014), menjelaskan bahwa sumber daya alam dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk rakyat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Jenis pemanfaatan sumber daya alam yang diakses oleh petani LPHD Muara Danau merupakan sumber daya milik negara yang berarti status kepemilikannya secara tegas dikuasi dan dikontrol oleh negara yang telah diberikan izin pemanfaatannya. Studi yang dikemukakan Hidayat (2011), menjelaskan bahwa sumber daya yang dimiliki negara merupakan suatu sumber daya yang statusnya dikuasi dan aktivitasnya diatur dan dikontrol oleh negara. Jenis sumber daya tersebut diakses berupa pemanfaatan tanah dan sumber mata air.

Pola penanaman yang diterapkan di LPHD Muara Danau, yaitu agroforestri. Sesuatu sistem yang mengombinasikan

antara tanaman pertanian, pepohonan, serta hewan-hewan ternak pada satu bidang lahan disebut agroforestri (Olivi *et al.*, 2015; Safe'i *et al.*, 2019; Zainuddin dan Sribianti, 2018). Petani LPHD mengembangkan jenis tanaman kopi sebagai tanaman utama. Menurut Pratiwi *et al.* (2019), pada lahan dengan sistem agroforestri kopi, salah satu komoditas yang dapat dibudidayakan yaitu tanaman kopi. Jenis lain yang dikembangkan petani yaitu tanaman MPTs. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, petani yang menanam tanaman kayu (jenis MPTS) Sebanyak 2 orang (4%) yang menanam 3 jenis tanaman, 39 orang (71%) yang menanam 3-5 jenis tanaman, dan 14 orang (25%) yang menanam >5 jenis tanaman (Gambar 6).



Sumber (Source): Data primer (Primary data), 2020

Gambar 6. Persentase jenis tanaman (jenis MPTs) yang ditanam

Figure 6. Percentage of plant species (MPTs type) planted

Petani LPHD Muara Danau mengelola lahan kawasan dengan rata-rata luasan 1-3 ha per KK. Lahan yang dikelola merupakan lahan milik negara yang diberikan izin pengelolaan selama 35 tahun melalui skema HD. Aturan yang diberlakukan kepada petani penggarap untuk tidak memperjual-belikan lahan yang dikelola. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, petani yang menggarap lahan HD sudah memahami dengan baik terkait status lahan HD. Aturan tersebut disosialisasikan kepada para petani untuk tidak memperjual-belikan lahan

kawasan. Implementasi aturan di lapangan, semua petani yang mengolah lahan HD mematuhi aturan untuk tidak memperjualbelikan lahan kawasan. Sanksi yang diberlakukan kepada para pelanggar aturan akan dikenakan sanksi pencabutan hak pengelolaan. Menurut Markum *et al.* (2017) menjelaskan akibat dari pemindahtanganan yaitu terkait dengan kapitalisasi lahan, yang berarti akan terakumulasi kepada beberapa orang saja hak peggarapan lahan.

Kegiatan pengambilan kayu secara ilegal dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, dan psikologis (Subarudi dan Putri, 2006). Faktor budaya memiliki pengaruh yang bersentuhan langsung dengan perilaku seseorang melalui aspek kultur (kebudayaan). Faktor sosial berupa keluarga, peranan, serta status sosial akan memengaruhi terhadap perilaku melalui kelompok acuan. Faktor psikologis memengaruhi pilihan seseorang melalui motivasi, persepsi, pengetahuan, dan kepercayaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, kegiatan pengambilan kayu secara ilegal (*illegal logging*) tidak ditemukan sejak terbentuknya HD. Sarmanudin (ketua LPHD) menjelaskan, aktivitas perambahan hutan dilakukan sejak awal pembukaan kawasan, bertujuan untuk ladang pertanian/perkebunan, bahan baku rumah, dan perdagangan kayu hutan.

Aktivitas perambahan hutan menjadi tanggung jawab LPHD dalam mengontrol aktivitas masyarakat sebagai pengelola guna melindungi kawasan hutan dan mencegah terjadinya berbagai tindakan atau ancaman ilegal oleh manusia. Sejalan dengan Ekawati (2013), menyatakan dalam rangka kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan hutan, masyarakat memiliki peranan yang kuat karena masyarakat merupakan unsur utama pada pengelolaan hutan.

#### 4. Kinerja (*Performance*) LPHD Muara Danau


Peningkatan kinerja dan pencapaian tujuan LPHD Muara Danau didasari oleh

implementasi pembangunan SDM yang baik (Danish dan Usman, 2010). SDM yang baik dipengaruhi oleh sistem pengelolaan hutan yang terorganisir dengan baik. Aktivitas petani dalam mengelola HD dimuat ke dalam RPHD bertujuan untuk menciptakan pola komunikasi yang berkesinambungan. Kelola kelembagaan, kelola kawasan, dan kelola usaha merupakan aspek-aspek penilaian dalam kineja LPHD Muara Danau.

##### a. Kelola Kelembagaan


LPHD Muara Danau dibentuk berdasarkan peraturan desa tahun 2011 yang kemudian disahkan oleh Menteri LHK dalam bentuk surat keputusan dan diberi HPHD melalui surat keputusan gubernur Sumatera Selatan. Struktur kepengurusan LPHD Muara Danau sesuai dengan lampiran dari SK.622/Menhut-II/2014. Jumlah anggota tani yang terdaftar di LPHD sebanyak 120 orang. Berdasarkan hasil penelitian dengan jumlah responden sebanyak 55, menunjukkan bahwa sebanyak 36 orang (65%) mengatakan keikutsertaan kaum wanita <20%, sebanyak 10 orang (18%) mengatakan keikutsertaan kaum wanita 10-20%, dan 9 orang (16%) mengatakan tidak ada sama sekali (Gambar 7). Sarmanudin (ketua LPHD), mengatakan bahwa keikutsertaan kaum wanita dalam keanggotaan LPHD disebabkan oleh dua faktor, yaitu 1) menjadi tulang punggung keluarga, dan 2) warisan orang tua.

Bagian dari penguatan kelembagaan dapat dilihat dari partisipasi serta keterlibatan anggota dan pengurus kelompok tani pada setiap kegiatan dan pelaksanaan yang akan mendorong petani dalam meningkatkan produktivitas. Menurut Yuniati *et al.* (2017), penguatan kelembagaan akan mendorong petani dalam rangka meningkatkan produktivitas. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, 91% petani mengatakan >75% anggota hadir dalam kegiatan dan 9% petani mengatakan 50%-75% anggota hadir dalam kegiatan (Gambar 8). Kehadiran anggota ditentukan berdasarkan undangan



Sumber (Source): Data primer (Primary data), 2020

Gambar 7. Keikutsertaan Wanita dalam keanggotaan LPHD.  
 Figure 7. Women's participation in LPHD membership



Sumber (Source): Data primer (Primary data), 2020

Gambar 8. Persentase keterlibatan pengurus dan anggota tani dalam kegiatan.  
 Figure 8. Percentage of management involvement and farmer members in the activity

yang diterima atau kebutuhan kelompok dalam mengikuti kegiatan. Jenis kegiatan kelompok di LPHD Muara Danau berupa penanaman dan patroli (perlindungan dan pengamanan hutan).

Frekuensi pertemuan/musyawarah rutin akan berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap petani. Berdasarkan hasil wawancara, frekuensi pertemuan kelompok LPHD Muara Danau terbilang tidak rutin, sesuai kebutuhan. Namun, jika terdapat kegiatan pertemuan/musyawarah partisipasi dan kehadiran anggota menunjukkan >75% anggota hadir. Hal ini menunjukkan, bahwa kurangnya kesadaran akan pentingnya pertemuan rutin yang memberikan dampak positif. Menurut Bowo *et al.* (2011), manfaat

yang didapat dari kegiatan pertemuan rutin antara pengurus dan anggota, yaitu 1) tingkat realisasi kegiatan pertemuan rutin anggota kelompok relatif lebih baik, 2) tingkat intensitas kehadiran anggota kelompok dalam pertemuan rutin relatif lebih baik, 3) tingkat sinkronisasi antara kegiatan pertemuan rutin dengan rencana kerja kelompok relatif lebih baik, dan 4) tingkat kemufakatan dalam menyetujui rencana kerja kelompok relatif lebih baik.

Pengurus dan anggota tani, secara partisipasi dan yang telah terencana, melakukan kegiatan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kegiatan kelompok tani. Kegiatan tersebut dimuat ke dalam AD/ART dan RPHD. Aturan yang termuat


di dalam AD/ART, secara aturan tertulis maupun aturan tidak tertulis merupakan wujud dari kontrol setiap aktivitas petani dalam mengelola lahan HD. Sebanyak 46 orang (84%) mengatakan aturan yang mengikat yaitu tertuang pada AD/ART secara tertulis dan pada aturan lainnya untuk aturan tidak tertulis (Gambar 9). Sarmanudin (ketua LPHD), mengatakan alasan petani (16%) yang menjawab aturan yang mengikat berupa aturan tertulis yang tertuang dalam AD/ART saja, karena mereka lupa bahwa adanya aturan yang disepakati (tidak tertulis) bersama. Aturan tersebut berupa, larangan untuk tidak memindahtangankan lahan garapan kepada orang lain untuk memperoleh keuntungan dan mengelola lahan dengan tetap mengedepankan kelestarian lingkungan.

b. Kelola Kawasan

Kelola kawasan merupakan kegiatan yang berfokus pada pengelolaan lahan untuk dijadikan sebagai ladang mata pencaharian dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan melalui perlindungan dan pengamanan kawasan. Sistem pemanfaatan kawasan yang digunakan LPHD Muara Danau menggunakan pola penanaman agroforestri (Tiurmasari *et al.*, 2016). Sejalan dengan penelitian Salampessy *et al.* (2012) dan Salampessy *et al.* (2017) bahwa pola agroforestri yang dikenal masyarakat


Maluku sebagai dusung mempraktekkan satu tanaman berupa pala diselingi di seluruh kebun. Sistem agroforestri merupakan sistem penggunaan lahan yang mengombinasikan tanaman berkayu dengan tanaman tidak berkayu dalam suatu sistem pengelolaan lahan (Puspasari *et al.*, 2017; Wanderi *et al.*, 2019; dan Yulian *et al.*, 2016). Masyarakat sekitar kawasan menjadi fokus utama dalam pengembangan sistem agroforestri. Menurut Wulandari *et al.* (2014), menyatakan keterlibatan masyarakat sekitar hutan dapat mengoptimalkan lahan hutan dengan menerapkan agroforestri berbasis kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pola penanaman ini didasari oleh Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor P.16/PSKL/SET/PSL.0/12/2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Desa, Rencana Kerja Usaha Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan dan Rencana Kerja Usaha Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat pada Pasal 7 Ayat 3 poin d: pemanfaatan kawasan hutan meliputi budidaya tanaman obat, tanaman hias, jamur, lebah, penangkaran satwa liar atau budidaya hijauan makanan ternak, *agroforestry*, *silvopasture*, dan *silvofishery*.

Jenis hasil hutan yang diperoleh petani dari pemanfaatan kawasan berupa kopi sebagai komoditas utama di lahan HD. Pemerintah




Sumber (Source): Data primer (Primary data), 2020

Gambar 9. Persentase jenis aturan kelompok yang mengikat  
 Figure 9. Percentage of types of group binding rules



Sumber (Source): Data primer (Primary data), 2020

Gambar 10. Persentase jenis pelatihan yang diikuti pengurus/anggota  
 Figure 10. Percentage of type of training attended by managers / members



Sumber (Source): Data primer (Primary data), 2020

Gambar 11. Persentase jenis aktivitas konservasi sumber daya hutan.  
 Figure 11. Percentage of types of forest resource conservation activities

mewajibkan menanam tanaman selain kopi, berupa tanaman MPTs dan tajuk tinggi. Jenis tanaman tersebut merupakan langkah pemerintah untuk mengatasi permasalahan kemiskinan petani dan kerusakan fungsi ekologis.

HD Muara Danau yang dikelola LPHD memiliki beberapa jenis jasa lingkungan, keanekaragaman flora dan fauna serta sumber sumber mata air. Berdasarkan hasil wawancara, sebanyak 52 orang (95%) melakukan 1 jenis konservasi Sumber Daya Alam (SDA) di lahan mereka dan 3 orang (5%) tidak melakukan konservasi SDA karena lahan yang mereka garap tidak berdekatan dengan sumber aliran air (Gambar 11). Jenis konservasi yang

dilakukan LPHD Muara Danau, berupa penanaman bambu di kanan dan kiri sempadan sungai. Sesuai dengan penelitian (Aminah *et al.*, 2017) pala merupakan tanaman yang berfungsi untuk konservasi tanah dan air di Kota Agung. Pemanfaatan potensi jasa lingkungan sudah sesuai dengan SK Gubernur Sumatera Selatan Nomor SK.386/KPTS/DISHUT/2016 tentang IUPHHK-HD kepada LPHD Muara Danau putusan ke-5 poin (g) tentang kewajiban untuk melakukan tata usaha pemanfaatan hasil hutan.

Aktivitas pemanfaatan hasil hutan di kawasan hutan lindung memberikan dampak terhadap lingkungan. Berdasarkan hasil wawancara, 48 orang (87%) orang

mengatakan 2–4 dampak yang mereka rasakan terhadap lingkungan. Hal ini menunjukkan keseimbangan antara pemanfaatan hasil hutan yang berdampak positif terhadap lingkungan. 5 orang (9%) mengatakan >4 dampak yang mereka rasakan terhadap lingkungan, dan 2 orang (4%) yang mengatakan 1 dampak yang mereka rasakan terhadap lingkungan (Gambar 12).


### c. Kelola Usaha

Komoditi yang ditanam di lahan HD memiliki beragam hasil produksi dalam satu areal lahan yang dikelola. Produksi yang dihasilkan oleh petani, berupa kopi, durian, alpukat, jengkol, dan petai. Menurut Syofiandi *et al.* (2016), pendapatan usahatani serta produksi sangat memengaruhi jumlah pohon yang berproduksi dan luas lahan. Pendapatan utama petani LPHD Muara Danau dari produksi penjualan kopi (Febryano, 2008; Rajagukguk *et al.*, 2018). Kopi merupakan komoditi utama yang ditanam petani memberikan nilai jual saat panen dengan harga kisaran Rp18.000,00-Rp20.000,00. Petani memasarkan hasil kopi ke tengkulak. Awal terbentuknya LPHD, pengurus dan anggota berencana untuk membentuk badan koperasi yang menangani bidang pemasaran hasil hutan. Berdasarkan hasil wawancara, modal awal kelompok berasal dari swadaya murni.

Pembentukan badan koperasi merupakan usulan dari pengurus LPHD Muara Danau, bertujuan untuk memudahkan petani dalam memasarkan hasil hutan mereka. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, pemasaran hasil hutan petani saat ini masih memasarkan produknya secara individu. Sarmanudin (ketua LPHD), mengatakan fungsi pembentukan koperasi untuk penguatan ekonomi petani dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani. Hal ini juga memengaruhi kelembagaan yang ada pada tingkat LPHD.

Berdasarkan hasil wawancara, pembentukan koperasi mengalami penghentian dalam pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan masyarakat yang kurang percaya akan kinerja koperasi tersebut dalam menangani pemasaran hasil hutan mereka. Dampak yang dirasakan, berupa tidak adanya mitra yang bekerja sama dengan LPHD, hal ini menyebabkan penyerapan tenaga kerja yang belum ada sampai saat ini.

Berdasarkan hasil penelitian, LPHD Muara Danau dapat dikatakan melembaga dilihat berdasarkan pengelolaan kelembagaan yang sudah sesuai dengan AD/ART dan RPHD. Aturan-aturan yang telah dipahami seluruh anggota LPHD, terutama dalam pemanfaatan kawasan, sedangkan untuk pengelolaan usaha masih dikatakan kurang karena belum adanya lembaga



Sumber (Source): Data primer (Primary data), 2020

Gambar 12. Persentase dampak terhadap lingkungan dari pengelolaan hutan desa.  
 Figure 12. Percentage of impact on the environment from village forest management

pemasaran untuk membantu anggota tani dalam memasarkan hasil hutan mereka. Perlu adanya evaluasi dalam meningkatkan kelola usaha.

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

##### A. Kesimpulan

Tingkat karakteristik petani dapat dilihat pada variabel tingkat pendidikan, luas lahan dalam ha, dan umur. Anggota tani mayoritas berada pada tingkat umur 15-64 tahun (98%) dimana pada usia ini dapat tergolong produktif dalam melakukan pekerjaan. Tingkat pendidikan sebanyak 27 orang (49%) petani mengenyam pendidikan terakhir di bangku Sekolah Dasar (SD). Sebanyak 21 orang (38%) petani mengelola lahan seluas 2 ha dimana semakin luas garapan petani maka akan berbanding lurus dengan pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat.

Kinerja kelembagaan pada LPHD dipengaruhi oleh analisis situasi (*situation*), struktur (*structure*), dan tingkah laku (*behavior*). LPHD Muara Danau memiliki situasi atau kondisi kelembagaan baik. Hal ini dapat dilihat bagaimana struktur organisasi LPHD berjalan serta sistem pengelolaan kelembagaan yang sudah sesuai dengan AD/ART dan RPHD Struktur organisasi LPHD Muara Danau dalam kelembagaan berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Setiap anggota aktif berpartisipasi dalam kegiatan LPHD Muara Danau. Hal tersebut yang menjadikan kinerja LPHD memperoleh hasil baik pada aspek kelola kelembagaan dan kelola kawasan, namun perlu adanya peningkatan pembinaan pada aspek kelola usaha yang menunjukkan belum ada pengembangan usahatani dalam menangani bidang pemasaran hasil hutan.

##### B. Saran

Pengelolaan pada kelembagaan LPHD Muara Danau sudah baik. Bagi para pihak pelaku lembaga LPHD perlu

adanya peningkatan pembinaan terkait pengembangan kelompok usahatani melalui pendampingan yang intensif sebagai keberhasilan dari kelembagaan yang baik oleh perguruan tinggi, swasta, pemerintah, LSM, dan masyarakat.

##### UCAPAN TERIMA KASIH (ACKNOWLEDGEMENT)

Ucapan terima kasih diberikan kepada seluruh pihak yang terlibat, khususnya kepada para petani LPHD Muara Danau yang terlibat dalam studi ini, Kesatuan Pengelolaan Hutan Unit VIII Semendo, Kepala Desa Muara Danau yang telah memberikan dukungan, perhatian, fasilitas, serta bantuan dalam proses pengumpulan data selama penelitian.

##### DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, L. N., Safe'i, R., & Febryano, I. G. (2017). Analisis kelembagaan gabungan kelompok tani (gapoktan) di Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Kota Agung Utara Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung. *Journal of Sylva Indosiana*, 1(1), 29–35.
- Apriandana, F., Safe'i, R., Febryano, I. G., & Kaskoyo, H. (2021). Kinerja lembaga pengelola hutan Desa Muara Danau Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. *Journal of Community Based Environmental Engineering and Management*, 5(1), 17–27. <https://doi.org/10.23969/jcbeem.v5i1>.
- Asmin, F., Darusman, D., Ichwandi, I., & Suharjito, D. (2019). Mainstreaming community-based forest management in west sumatra: Social forestry arguments, support, and implementation. *Forest and Society*. <https://doi.org/10.24259/fs.v3i1.4047>.
- Bakar, A. A., Mizaj, & Maulana, R. (2018). Penerapan sanksi tindak pidana illegal logging di kawasan hutan lindung ditinjau dari uu no. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan: Studi kasus Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah. *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, 3(1), 95–111. <https://doi.org/10.22373/petita.v3i1.4017>.

- Baynes, J., Herbohn, J., Smith, C., Fisher, R., & Bray, D. (2015). Key factors which influence the success of community forestry in developing countries. *Global Environmental Change*, 35, 226–238. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2015.09.011>.
- Bowo, C., Supriono, A., Hariyono, K., & Kosasih, S. (2011). Dinamika kelembagaan kelompok tani hutan rakyat lahan kering di Desa Tambak Ukir Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 5(3), 3–38.
- Brown, H. C. P., & Sonwa, D. J. (2015). Rural local institutions and climate change adaptation in forest communities in Cameroon. *Ecology and Society*, 20(2). <https://doi.org/10.5751/ES-07327-200206>.
- Budiartiningsih, R., Maulida, Y., & Taryono. (2010). Faktor-faktor yang memengaruhi peningkatan pendapatan keluarga petani di Desa Kedaburapat, Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Ekonomi*, 18(1), 79–93.
- Danish, R. Q., & Usman, A. (2010). Impact of reward and recognition on job satisfaction and motivation: An empirical study from Pakistan. *International Journal of Business and Management*, 5(2), 159–167. <https://doi.org/10.5539/ijbm.v5n2p159>.
- Djelau, I., Panjaitan, P. B., & Susdiyanti, T. (2014). Kajian kelembagaan terhadap keberhasilan kelompok tani hutan rakyat di Desa Durjela Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kepulauan Aru, Maluku. *Journal Nusa Sylva*, 14(1), 43–54.
- Ekawati, S. (2013). Evaluasi implementasi kebijakan desentralisasi pengelolaan hutan produksi. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 10(3), 187–202. <https://doi.org/https://doi.org/10.20886/jakk.2013.10.3.187-202>.
- Fatimah, S., Wulandari, C., & Herwanti, S. (2016). Analisis kesediaan menerima (wta) sebagai proksi pembayaran jasa lingkungan air di Pekon Datar Lebuay Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus. *Jurnal Sylva Lestari*, 4(3), 59–70. <https://doi.org/10.23960/jsl3459-70>.
- Febryano, I. G. (2008). Analisis finansial agroforestri kakao di Lahan Hutan Negara dan Lahan Milik. *Perennial*, 4(1), 41. <https://doi.org/10.24259/perennial.v4i1.182>.
- Hapsari, F., & Surya, S. D. (2017). Efektivitas kelembagaan sosial masyarakat dalam pemberdayaan wanita dan keluarga di Kelurahan Ciracas. *Journal of Applied Business and Economics*, 4(3), 266–276.
- Hidayat. (2011). Pengelolaan sumber daya alam berbasis kelembagaan lokal. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, 15(1), 19–32.
- Irawanti, S., Suka, A. P., & Ekawati, S. (2012). Peranan kayu dan hasil bukan kayu dari hutan rakyat pada pemilikan lahan sempit: Kasus Kabupaten Pati. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 9(3), 113–125. <https://doi.org/10.20886/jsek.2012.9.3.113-125>.
- Irnowati. (2015). Perilaku masyarakat dalam pelestarian fungsi hutan taman wisata alam bariat sebagai daerah resapan air. *Jurnal Agroforestri*, 10(3), 181–190.
- Irvantia, W., Indriyanto, & Riniarti, M. (2014). Pengaruh jumlah ruas cabang terhadap pertumbuhan setek bambu hitam (*gigantochloa atrovioleacea*). *Jurnal Sylva Lestari*, 2(1), 59–66. <https://doi.org/10.23960/jsl1259-66>.
- Maramba, U. (2018). Pengaruh karakteristik terhadap pendapatan petani jagung di Kabupaten Sumba Timur: Studi kasus di Desa Kiritana, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur. *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, 2(2), 94–101. <https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.jepa.2018.002.02.2>.
- Marita, W. E. (2015). Pengaruh struktur organisasi dan ukuran perusahaan terhadap penerapan business entity concept. *Jurnal Akuntansi*, 7(1), 18–40. <https://doi.org/10.26740/jaj.v7n1.p18-40>.
- Markum, Latifah, S., & Setiawan, B. (2017). Identifikasi pengaruh luas lahan, biaya pemeliharaan, dan jumlah keluar terhadap pendapatan petani: Studi kasus di Desa Kepenuhan Raya. *Jurnal Sangkareang Mataram*, 3(4), 56–62.
- Maryoni, H. S. (2015). Identifikasi Pengaruh Luas Lahan, Biaya Pemeliharaan, dan Jumlah Keluar Terhadap Pendapatan Petani (Studi Kasus Desa Kepenuhan Raya). *Jurnal Sungkai*, 3(2), 34–42. <https://doi.org/10.30606/JS.V3I2.473>.
- Mayanti, Y. S., Anwar, S., & Prarikeslan, W. (2018). Sikap dan perilaku masyarakat terhadap hutan di kawasan TNKS Kecamatan Gunung Tujuh Kabupaten Kerinci. *Jurnal Buana*, 2(1), 180–191. <https://doi.org/10.24036/student.v2i1.62>.
- Mulyana, L., Febryano, I. G., Safe'i, R., & Banuwa, I. S. (2017). Performa pengelolaan agroforestri di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Rajabasa. *Jurnal Hutan Tropis*, 5(2), 127–133. <https://doi.org/10.20527/jht.v5i2.4366>.

- Noor, M. (2014). Analisis kelembagaan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perkotaan (pnpn-mp) untuk penanggulangan kemiskinan. *Jurnal Ilmiah Untag Semarang*, 3(2), 113–124.
- Nur, A. L., Safe'i, R., & Febryano, I. G. (2017). Analisis kelembagaan gabungan kelompok tani (GAPOKTAN) di kesatuan pengelolaan hutan lindung kota agung utara kabupaten tanggamus provinsi lampung. *Jurnal Sylva Indonesiana*, 1(1), 29–35.
- Olivi, R., Qurniati, R., & Firdasari. (2015). Kontribusi agroforestri terhadap pendapatan petani di Desa Sukoharjo 1 Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu. *Jurnal Sylva Lestari*, 3(2), 1–12.
- Prasada, I. D. N. I., Astiti, N. W. S., & Handayani, M. T. (2016). Perilaku masyarakat dalam pemeliharaan hutan lindung di Banjar Kedisan, Desa Yehembang Kauh, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana. *Jurnal Agribisnis dan Agrowisata*, 5(1), 1–10. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.jsames>.
- Pratiwi, A. M., Kaskoyo, H., & Herwanti, S. (2019). Efisiensi pemasaran agroforestri berbasis kopi berdasarkan keragaan pasar: Studi kasus di Pekon Air Kubang, Tanggamus. *Jurnal Sylva Lestari*, 7(3), 299–308. <https://doi.org/10.23960/jsl37299-308>.
- Pujo, Sofhani, T. F., Gunawan, B., & Syamsudin, T. S. (2018). Community capacity building in social forestry development: A review. *Journal of Regional and City Planning*, 29(2), 113–126. <https://doi.org/10.5614/jrcp.2018.29.2.3>.
- Puspasari, E., Wulandari, C., Darmawan, A., & Banuwa, I. S. (2017). Aspek Sosial Ekonomi pada Sistem Agroforestri di Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan (HKM) Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung. *Jurnal Sylva Lestari*. <https://doi.org/10.23960/jsl3595-103>.
- Qurniati, R., Duryat, & Kaskoyo, H. (2017). Penguatan kelembagaan pengelola hutan desa di sekitar Gunung Rajabasa Lampung. *Jurnal Sakai Sambayan*, 1(3), 80–86.
- Rajagukguk, C. P., Febryano, I. G., & Herwanti, S. (2018). Perubahan Komposisi Jenis Tanaman dan Pola Tanam pada Pengelolaan Agroforestri Damar. *Jurnal Sylva Lestari*, 6(3), 18–27.
- Raka, I. D. N., Wiswasta, I. G. N. A., & Budiasa, I. M. (2011). Pelestarian tanaman bambu sebagai upaya rehabilitasi lahan dan konservasi tanah di daerah sekitar mata air pada lahan marginal di Bali Timur. *Jurnal Pertanian Berbasis Keseimbangan Ekosistem*, 1(1), 11–21.
- Ramadhan, T. A. F., Susdiyanti, T., & Salampessy, M. L. (2015). Identifikasi akses masyarakat terhadap pemanfaatan sumber daya alam: Studi kasus di Desa Karang Tengah Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor. *Jurnal Nusa Sylva*, 15(2), 27–34.
- Safe'i, R., Christine Wulandari, & Hari Kaskoyo. (2019). Analisis kesehatan hutan dalam pengelolaan hutan rakyat pola tanam agroforestri di Wilayah Kabupaten Lampung Timur. *Talenta Conference Series: Agricultural and Natural Resources (ANR)*, 2(1), 97–103. <https://doi.org/10.32734/anr.v2i1.579>
- Safe'i, R., Febryano, I. G., & Aminah, L. N. (2018). Pengaruh keberadaan gapoktan terhadap pendapatan petani dan perubahan tutupan lahan di Hutan Kemasyarakatan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 20(2), 109–114.
- Sagita, M. N., Akhbar, & Muis, H. (2019). Partisipasi petani dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan di Desa Labuan Toposo Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala. *Jurnal Warta Rimba*, 7(2), 1–10.
- Saihani, A. (2011). Analisis faktor sosial ekonomi terhadap pendapatan petani padi cihorang di Desa Sungai Durait Tengah Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal Ziraa'ah*, 3(1), 219–225.
- Salampessy, M., Bone, I., & Febryano, I. G. (2012). Performansi dusung pala sebagai salah satu agroforestri tradisional di Maluku. *Tengkawang*, 2(2), 55–60.
- Salampessy, M., Febryano, I. G., & Zulfiani, D. (2017). Bound by debt: Nutmeg trees and changing relations between farmers and agents in a moluccan agroforestry systems. *Forest and Society*, 1(2), 137–143. <https://doi.org/10.24259/fs.v1i2.1718>
- Sedia, G., Fanani, Z., Wieke, & Hasanah, N. (2018). Village's forest conservation concept with local wisdom at ensaid Panjang Village, Kelam Permai, West Kalimantan. *Journal Of Humanities and Social Science*, 23(3), 12–24. <https://doi.org/10.21474/ijar01/6943>.
- Septiawan, W., Indriyanto, & Duryat. (2017). Jenis tanaman, kerapatan, dan stratifikasi tajuk pada hutan kemasyarakatan kelompok tani rukun makmur 1 di Register 30 Gunung Tanggamus, Lampung. *Jurnal Sylva Lestari*, 5(2), 88–101. <https://doi.org/https://doi.org/10.23960/jsl2588-101.004>
- Subarudi, & Putri, I. A. S. L. P. (2006). Perambahan hutan di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai: Sebuah pendekatan sosiologis.